

Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Florentina Dewi Pramesuari

Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan, Soegijapranata Catholic University dan fglorika2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul, 2024
Revised Oct, 2024
Accepted Oct, 2024

Kata Kunci:

Sengketa Administrasi Medis,
Hukum Acara, Peradilan Tata
Usaha Negara, Hukum
Kesehatan

Keywords:

Medical Administration
Disputes, Procedural Law,
Administrative Court, Health
Law

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di Indonesia. Pelaksanaannya diatur oleh tata usaha negara (TUN), yang mencakup administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan di bidang pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa atau gugatan terkait keputusan TUN yang menyangkut tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Metodologi yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur hukum yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Proses pengajuan gugatan di PTUN diawali dengan pendaftaran perkara oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN, dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim PTUN. PTUN kemudian mengeluarkan putusan yang bisa berupa pengabulan atau penolakan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat memerintahkan pembatalan keputusan TUN yang dianggap merugikan serta pemulihan hak-hak penggugat. Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait.

ABSTRACT

Healthcare services aim to achieve the highest possible level of public health in Indonesia. Their implementation is regulated by administrative law (Tata Usaha Negara, or TUN), which encompasses the functions of state administration in carrying out governmental duties at both central and regional levels. However, in practice, issues often arise within the realm of healthcare administration, leading to TUN disputes. This article seeks to analyze the resolution of disputes or lawsuits concerning administrative decisions affecting medical personnel, based on current laws and policies in force in Indonesia. The methodology employed is a normative juridical approach, involving the study of relevant legislation and legal literature. The findings of this study conclude that the initiation of a lawsuit in the Administrative Court (PTUN) begins with the filing of a claim by the party aggrieved by the TUN decision, followed by the examination of the case by the PTUN judge. The PTUN will then issue a decision, which may either grant or reject the lawsuit. If the lawsuit is granted, the PTUN may order the annulment of the detrimental TUN decision and mandate the restoration of the plaintiff's rights. PTUN decisions are binding and must be enforced by the relevant parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Florentina Dewi Pramesuari, S.Ked

Institution: Soegijapranata Catholic University, Semarang, Jawa Tengah 50234

Email: fglorika2@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapainya, diperlukan sistem administrasi yang efektif, baik di tingkat nasional, regional, maupun institusional. Tata Usaha Negara (TUN) bertugas menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan, termasuk penyelenggaraan kesehatan. Personel dan instansi TUN melaksanakan tugas pemerintahan, seperti penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, sering kali muncul permasalahan dalam tata tertib administrasi negara, yang berujung pada perselisihan putusan TUN.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tata usaha negara. PTUN bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus dalam hal terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pejabat atau instansi pemerintah atas keputusan atau tindakan berdasarkan hukum publik.

Tergugat dalam sengketa TUN adalah pejabat atau instansi TUN yang diduga menyalahgunakan jabatannya, sedangkan subjek hukum dalam perkara ini dapat berupa masyarakat, instansi, atau perwakilan TUN. Tindakan hukum terhadap putusan TUN dapat dilakukan karena beberapa alasan, antara lain melanggar kriteria umum tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 atau melanggar peraturan perundang-undangan. Gugatan juga dapat diajukan terhadap putusan yang melanggar larangan penyalahgunaan wewenang, seperti tindakan yang melampaui kewenangan atau bertindak sewenang-wenang.

Keputusan TUN yang menjadi pokok gugatan harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat digugat secara sah di pengadilan. Salah satu alasan utama untuk mengajukan gugatan adalah apabila suatu putusan yang diambil melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TUN dapat digugat atas kegiatan yang melanggar asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB mencakup konsep-konsep seperti kemanfaatan, ketidakberpihakan, kepastian hukum, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas publik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa putusan atau tindakan TUN yang merupakan penyalahgunaan wewenang juga dapat digugat ke pengadilan. Penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi perbuatan yang melampaui batas kewenangan, menyalahgunakan kewenangan, atau berlaku sewenang-wenang. Pasal ini bertujuan untuk menjamin agar kewenangan TUN tetap berada dalam batas kewenangannya yang sah dan sah dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

menyebutkan bahwa keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dikenal dengan sebutan keputusan tata usaha negara atau disingkat TUN.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam memberikan penilaian atau melakukan tindakan harus tetap menjadi landasan dalam mengambil keputusan tersebut. Beberapa asas pokok AUPB antara lain larangan penyalahgunaan wewenang, kejelasan hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kebenaran, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan prima.

Gugatan hukum dapat diajukan atas ketidakpatuhan terhadap AUPB apabila suatu keputusan administratif dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), memberhentikan ratusan tenaga kesehatan non-PNS (ASN) secara sepihak. Hal tersebut merupakan salah satu contoh skenario yang menggambarkan kemungkinan terjadinya konflik TUN di sektor pelayanan kesehatan. Tindakan ini dilakukan atas permintaan para tenaga kesehatan untuk memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) dan menaikkan gaji mereka ke tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Jika tenaga kesehatan merasa diberhentikan secara tidak adil, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan sengketa TUN ke PTUN). Para nakes non-ASN dalam ranah ini merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya terkait upah layak. Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan kenaikan tunjangan profesi dan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Gaji tenaga kesehatan tersebut saat ini berkisar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kepala Dinas Kesehatan Manggarai menyatakan bahwa SPK hanya diperpanjang untuk nakes non-ASN yang telah bekerja bertahun-tahun, sementara tidak ada nakes baru yang menerima perpanjangan. Di sisi lain, Bupati Manggarai menyatakan bahwa pada awalnya ia tidak berniat melakukan pemecatan, melainkan hanya berencana untuk tidak memperpanjang SPK. Namun, demonstrasi yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut memengaruhi keputusannya sehingga mengambil tindakan pemecatan tersebut. Kasus ini berpotensi menjadi sengketa TUN di PTUN, karena melibatkan keputusan administrasi yang diduga merugikan pihak tertentu dan didasarkan pada dugaan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip AUPB. (Kautsar, 2024)

Pada penelitian ini, dirumuskan pertanyaan yang berhubungan tentang proses dan mekanisme pengajuan gugatan di PTUN dalam menangani sengketa pelayanan medis seperti keputusan TUN pemecatan nakes di atas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia, kewenangan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang didukung oleh beberapa badan peradilan di bawahnya. Badan-badan tersebut mencakup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer. Dua badan yang secara terpisah berperan dalam pelaksanaan kewenangan peradilan adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, artinya lembaga-lembaga tersebut tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh cabang-cabang pemerintahan legislatif maupun eksekutif. Dalam arti sempit, istilah "kemandirian kekuasaan kehakiman" mengacu pada kebebasan

kelembagaan lembaga peradilan dari intervensi pihak luar, menjamin tegaknya supremasi hukum, tidak adanya kesewenang-wenangan, dan persamaan hak setiap orang di hadapan hukum. PTUN bertugas menegakkan hak-hak masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh TUN.

Sengketa TUN, yang termasuk sengketa yang melibatkan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terjadi apabila terjadi perselisihan antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu putusan TUN. Persoalan TUN ini memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keputusan TUN adalah putusan tertulis yang bersifat formal, definitif, dan mengikat yang dibuat oleh Badan atau Pejabat TUN yang berdampak pada orang atau badan hukum perdata dan bersifat final dan khusus.
2. Objek Sengketa: Sengketa TUN berpusat pada KTUN.
3. Pihak yang bersengketa adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh KTUN, serta Instansi atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN.
4. Proses Penyelesaian: Gugatan penyelesaian masalah TUN dapat diajukan ke PTUN. Tata cara penyelesaian masalah TUN meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, dan pemberian putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Penyelesaian di Luar Pengadilan: Selain proses di pengadilan, UU No. 6 Tahun 2023 juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif lewat proses mediasi atau arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 87, memuat ketentuan tentang keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya yang dapat digugat. Keputusan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk tindakan nyata, serta harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Selain itu, putusan tersebut harus bersifat final, berlaku bagi masyarakat, dan dapat dikenakan akibat hukum. Apabila tindakan TUN yang melanggar norma hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik merugikan hak-hak masyarakat, PTUN menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Secara spesifik, data sekunder atau sumber pustaka ditelusuri dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya digunakan sebagai sumber data sekunder yang dianalisis. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif (peraturan perundang-undangan) serta metode analisis kasus. Tahap awal dalam penelitian hukum normatif adalah mengidentifikasi asas hukum, doktrin hukum, atau kumpulan norma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PTUN merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas utama untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama terbentuknya pengadilan TUN, menurut Prajudi Atmosudirdjo, adalah untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan dan hukum (*rechtmatig*). Dengan demikian, peradilan ini memainkan peran penting dalam menjaga legalitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Sjachran Basah menegaskan, PTUN dibentuk untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat luas dengan hak individu, sehingga memberikan perlindungan hukum dan kejelasan hukum bagi masyarakat maupun penyelenggara negara. Guna memberikan kejelasan hukum dan keadilan, PTUN menjadi wahana penyelesaian sengketa yang bersumber dari benturan kepentingan antara Badan atau Pejabat Penyelenggara Negara dengan masyarakat. (Mujiburohman, 2022)

Dasar dan kewenangan PTUN diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tugas utama PTUN, pengadilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah untuk memantau dan menjamin bahwa putusan yang dibuat oleh badan atau pejabat TUN mematuhi hukum dan kriteria yang adil dan ditentukan. PTUN bertanggung jawab atas penyelidikan, penuntutan, dan penyelesaian masalah TUN. Sebagian besar kasus yang ditangani PTUN berkaitan dengan putusan tata usaha negara yang mengikat yang berdampak pada orang atau badan hukum perdata dalam sistem hukum. Agar dapat digugat, Keputusan TUN harus mematuhi persyaratan tertentu yang final dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. PTUN berfungsi sebagai pengecekan terhadap tindakan tata usaha negara, menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang, dan menawarkan jalan hukum bagi mereka yang dirugikan oleh pilihan yang dibuat oleh administrasi.

Pengadilan TUN pada hakikatnya membela hukum publik, melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53, setiap anggota masyarakat dapat mengajukan gugatan TUN:

1. Gugatan tertulis dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang oleh setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa bahwa suatu Keputusan TUN telah merugikan kepentingannya. Gugatan tersebut dapat memuat tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi atau tidak, tetapi tujuan utamanya adalah agar Keputusan TUN yang digugat dinyatakan batal demi hukum.
2. Dalam gugatan tersebut, selain alasan-alasan yang disebutkan pada ayat (1), dapat dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Satu dari dua hal berikut ini keliru dengan Keputusan Administratif Negara yang digugat:
 - b. melanggar undang-undang dan peraturan saat ini atau bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan. baik.

Berbeda dengan perkara perdata di pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memperbolehkan pengajuan satu (1) bentuk gugatan utama, yaitu gugatan yang meminta agar suatu Keputusan TUN yang merugikan kepentingan penggugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah. Gugatan berikutnya hanya dapat diajukan untuk tuntutan ganti rugi, dan gugatan tambahan berupa gugatan rehabilitasi hanya dapat diajukan untuk tuntutan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan mengajukan gugatan atas penyalahgunaan wewenang dan gugatan atas Keputusan TUN. Instansi dan/atau pejabat pemerintah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan apakah keputusan atau tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang.

Agar gugatan di PTUN dapat diterima dan dikabulkan, gugatan tersebut harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan TUN. Keputusan TUN adalah keputusan tertulis resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang, yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Untuk dapat dianggap sah, Keputusan TUN harus memenuhi standar formal dan substantif, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (a) Keputusan harus diambil oleh organ atau aparatur negara yang berwenang; (b) Karena keputusan tersebut merupakan pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung cacat hukum; (c) Keputusan harus disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, dan proses pengambilan keputusan harus dipertimbangkan apabila hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam ketentuan pokoknya; (d) Maksud dan isi keputusan harus konsisten dengan ketentuan pokok yang mengatur substansi keputusan tersebut; dan (e) Keputusan harus didasarkan pada situasi atau kondisi tertentu yang relevan. Adapun syarat formilnya adalah sebagai berikut: "(i) Harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan penyiapan putusan dan proses pengambilan putusan; (ii) Putusan harus disampaikan dalam format yang telah dipilih; (iii) Harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan proses pengambilan putusan; (iv) Tidak boleh ada tenggang waktu antara timbulnya hak yang menjadi pendorong pengambilan putusan dengan saat pengumumannya". (Triwulan & Widodo, 2011)

Hukum Tata Negara mengatur syarat-syarat agar suatu keputusan dianggap sah:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan;
- c. Mengandung substansi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Putusan.

Terdapat dua cara dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan keputusan Pejabat TUN, yaitu melalui jalur administratif atau melalui litigasi di PTUN. Prosedur keberatan dan banding administratif harus diselesaikan sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan.

Dalam proses hukum acara peradilan, terutama yang berkaitan dengan hukum publik, prinsip pembuktian berfokus pada pencarian kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formil. Hal ini juga berlaku pada hukum acara PTUN, di mana hakim dituntut untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan. Keabsahan suatu Putusan atau Tindakan Faktual yang dibuat atau dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN disebut sebagai kebenaran materiil dalam konteks PTUN. Pilihan tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang TUN memberikan landasan hukum untuk pencarian kebenaran dalam konteks hukum. Pentingnya menilai putusan dan tindakan TUN berdasarkan standar hukum yang berlaku. (Bimasakti, 2019)

Pada PTUN, terdapat beberapa alat bukti yang diakui, yang berfungsi untuk membantu hakim dalam menentukan kebenaran materiil dari suatu sengketa. Alat bukti tersebut antara lain:

1. Surat atau tulisan: Dokumen tertulis yang menjadi bukti suatu pernyataan atau tindakan hukum.
2. Keterangan ahli: Pendapat atau penjelasan dari seorang ahli yang relevan dengan perkara yang sedang diadili.
3. Keterangan saksi: Pernyataan dari saksi yang mengetahui atau terlibat dalam peristiwa yang berhubungan dengan sengketa.
4. Pengakuan para pihak: Pengakuan atau pernyataan dari pihak-pihak yang bersengketa yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam perkara.
5. Pengetahuan hakim: Pengetahuan atau pengalaman hakim yang relevan dengan perkara, yang dapat dijadikan dasar dalam memutuskan sengketa.

Salah satu ciri khas dari hukum acara PTUN adalah peran aktif hakim, yang mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, di mana hakim bersikap lebih pasif dan terutama mengandalkan fakta serta alat bukti yang diajukan para pihak.

Dalam proses pemeriksaan, hakim PTUN memiliki beberapa kewenangan penting, antara lain:

1. Apa yang harus dibuktikan: Hakim menentukan aspek-aspek relevan dan signifikan yang perlu dibuktikan dalam sengketa, yang mungkin tidak diajukan oleh para pihak.
2. Beban pembuktian: Hakim menetapkan pihak mana yang harus memikul beban pembuktian, termasuk spesifik hal-hal yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak.
3. Alat bukti yang diutamakan: Hakim dapat memprioritaskan alat bukti tertentu yang dianggap paling relevan dan memiliki bobot pembuktian yang kuat, berdasarkan konteks sengketa.
4. Kekuatan pembuktian: Hakim melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kekuatan serta kredibilitas bukti yang diajukan selama persidangan, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum.

4.1 Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Melalui proses pemeriksaan di PTUN, terdapat beberapa jenis acara pemeriksaan yang diatur sesuai dengan karakteristik dan urgensi sengketa yang diajukan. Berikut adalah penjelasan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat di PTUN:

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Prosedur ini biasanya dimulai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh panel juri, yang terdiri dari tiga orang juri. Prosedur standar untuk menyelesaikan sengketa terdiri dari beberapa tahap utama:

- a) Prosedur Dismisal: Tahap awal ini mencakup penilaian awal terhadap gugatan untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi persyaratan formal dan substansial sebelum masuk ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.
- b) Pemeriksaan Persiapan: Pada tahap ini, hakim mempersiapkan perkara dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi awal terhadap bukti-bukti dan fakta yang diajukan oleh para pihak.
- c) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, di mana para pihak menyampaikan argumen, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti-bukti untuk diperiksa oleh majelis hakim.

2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Sidang cepat dilaksanakan apabila penggugat memiliki kebutuhan mendesak, yang harus disimpulkan dari alasan permohonan. Penggugat memiliki pilihan untuk meminta pengadilan mempercepat sidang sengketa. Sidang ini ditandai dengan hal-hal berikut:

- a) Hakim Tunggal: Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
- b) Kepentingan Mendesak: Alasan-alasan mendesak yang diajukan oleh penggugat harus cukup kuat untuk membenarkan percepatan pemeriksaan.
- c) Proses yang Singkat: Tahapan pemeriksaan dalam acara cepat dilakukan dengan lebih ringkas dan fokus untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat mendesak.

3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat

Pemeriksaan jangka pendek merupakan mekanisme penanganan yang diterapkan untuk mengatasi penolakan terhadap keputusan pemecatan. Pemeriksaan ini meliputi fase dan karakteristik berikut:

- a) Perlawanan terhadap Penetapan Dismisal: Penggugat berhak mengajukan perlawanan terhadap penetapan yang menyatakan bahwa gugatannya tidak diterima atau dianggap tidak berdasar.
- b) Batas Waktu 14 Hari: Perlawanan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah penetapan dismissal dijatuhkan.
- c) Hakim Tunggal: Pemeriksaan dilaksanakan oleh seorang hakim tunggal yang akan menilai perlawanan tersebut.
- d) Putusan Akhir Perlawanan: Jika perlawanan diterima, maka penetapan dismissal dianggap gugur demi hukum, dan substansi gugatan akan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat dikenakan upaya hukum lain, sehingga menjadi kekuatan hukum tetap dalam proses penyelesaian sengketa.

Tabel 1. Perbedaan Pemeriksaan Perkara dalam Peradilan TUN

Acara Biasa (Pasal 68 dst)	Acara Cepat (Pasal 98, 99)	Acara Singkat
1. Diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim 3 orang 2. Tahapan penanganan sengketa: a. Prosedur dismissal b. Pemeriksaan persiapan c. Pemeriksaan di sidang pengadilan 3. Bentuk akhir: putusan (vonis)[Pasal 97 ayat (4)]	1. Harus ada permintaan 2. Tidak ada pemeriksaan persiapan 3. Hakim Tunggal 4. Waktu dipercepat 5. Kepentingan Mendesak 6. Menyelesaikan Pokok Sengketa 7. Bentuk akhir: putusan (vonis)	1. Dilakukan terhadap perlawanan. Pasal 62 ayat (4) 2. Penundaan pelaksanaan TUN 3. tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa (Pasal 67) 4. Bentuk akhir: penetapan

Pembuktian adalah unsur fundamental dalam proses peradilan, berfungsi untuk mengubah kejadian-kejadian yang diajukan menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya. Para pihak dalam gugatan kini memiliki kesempatan untuk memberikan bukti yang mendukung posisi mereka. Setidaknya dua alat bukti harus dipenuhi agar alat bukti tersebut dianggap sah. Alat bukti yang tercantum di bawah ini diterima oleh Pengadilan TUN: (1) surat menyurat; (2) alat bukti ahli; (3) keterangan saksi; (4) pengakuan para pihak; dan (5) pengetahuan hakim. Partisipasi aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil yang meliputi penetapan beban pembuktian, penilaian alat bukti, dan keputusan tentang apa yang harus dibuktikan membedakan PTUN. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, pengadilan PTUN memiliki yurisdiksi yang luas untuk memastikan banyak segi alat bukti, termasuk:

1. Apa saja yang harus dibuktikan?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas pembuktian?
3. Apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak dan hakim?
4. Alat bukti mana yang diutamakan untuk dimasukkan dalam pembuktian?
5. Kedalaman alat bukti yang diajukan.

Putusan adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan hakim dalam sidang pengadilan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara, dan di dalamnya terdapat pertimbangan hukum. Pokok putusan, (2) identitas para pihak, (3) pertimbangan hukum, dan (4) amar putusan merupakan susunan putusan. Hasil perkara PTUN dapat berupa salah satu dari berikut ini: gugatan ditolak, dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima.

Pelaksanaan putusan bergantung pada kekuatan hukum tetapnya. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan putusan PTUN, dapat dilakukan paksaan administratif, termasuk dwangsom (sanksi keterlambatan), sanksi administratif, dan pengumuman di media massa.

Jika putusan PTUN menimbulkan kewajiban ganti rugi, pembayaran dilakukan melalui APBN jika Badan TUN pusat yang bertanggung jawab, atau melalui APBD jika Badan TUN daerah yang bertanggung jawab. Rehabilitasi dimaksudkan untuk mengembalikan hak penggugat atas

harkat, martabat, dan kemampuan sebagai pegawai negeri sipil. Penggugat dapat diangkat pada jabatan yang setara jika jabatan penggugat telah diduduki oleh orang lain. Jika hal ini tidak memungkinkan, penggugat diberikan prioritas dalam perekrutan jabatan yang lowong pada tingkat yang sama.

Upaya hukum adalah prosedur hukum yang, dalam kerangka Pengadilan TUN, memungkinkan orang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap putusan hakim dalam situasi tertentu. Dua klasifikasi utama yang digunakan untuk memisahkan upaya hukum adalah upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa.

- a. Upaya Hukum yang Bersifat Biasa: Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum biasa. Terdapat dua kategori upaya hukum biasa yang tersedia di PTUN:
 - 1) Banding: Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama memiliki pilihan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Putusan tersebut tunduk pada tinjauan baik dari segi fakta maupun hukum. Banding dapat diajukan.
 - 2) Kasasi: Jika para pihak dalam perkara tetap tidak puas dengan putusan banding, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kasasi dimaksudkan untuk menilai putusan pengadilan banding dari segi penerapan hukum.

Secara prinsip, upaya hukum biasa menunda pelaksanaan putusan, kecuali jika putusan tersebut bersifat *serta-merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang memungkinkan eksekusi putusan dilakukan segera meskipun ada upaya hukum yang diajukan.

- b. Upaya Hukum Luar Biasa: Ketika pilihan yang diambil memiliki konsekuensi hukum jangka panjang, upaya hukum luar biasa diterapkan. Sarana utama upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK). Suatu pihak mengajukan permohonan perbaikan (PK) ke Mahkamah Agung, dengan memberikan justifikasi atas perasaan tidak adil mereka atas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, seperti ditemukannya bukti baru (*novum*) atau kesalahan hakim dalam putusan sebelumnya. Upaya hukum luar biasa, berbeda dengan upaya hukum standar, tidak menghentikan pelaksanaan putusan. Jadi, bahkan setelah PK diajukan, suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap masih dapat diberlakukan.

5. KESIMPULAN

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat menyangkut sengketa di bidang pelayanan kesehatan, khususnya yang dianggap merugikan dan melanggar asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik. Pendaftaran gugatan oleh pihak yang dirugikan mengawali proses litigasi, dengan mencantumkan identitas pihak yang menggugat, objek sengketa, dasar hukum, serta tuntutan yang diajukan. Gugatan keputusan di PTUN harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil yang berlaku. Setelah melalui proses pemeriksaan, PTUN akan mengeluarkan putusan yang bisa berupa pengabulan atau penolakan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat memerintahkan pembatalan keputusan tata usaha negara yang merugikan serta pemulihan hak-hak penggugat. Putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Keputusan

tata usaha negara harus diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan keadilan. Melalui putusannya, PTUN berfungsi sebagai pengawal kepentingan hukum dan hak-hak tenaga kesehatan, sekaligus sebagai mekanisme kontrol atas tindakan administratif pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Averus Kautsar. (2024, 13 April). Awal Mula 249 Nakes di NTT Dipecat Bupati usai Demo Naik Gaji. DetikHealth. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7290062/awal-mula-249-nakes-di-ntt-dipecat-bupati-usai-demo-naik-gaji>.
- Bimasakti, M. A. (2019). Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(1), 98-118. <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.98-118>
- Mujiburohman, D. A. (2022). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009
- Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986
- UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara